



ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR, 473/PID.B/2008/PN.PSP TENTANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Indra Purba Harahap, Sutan Siregar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Penelitian terhadap putusan yang dikeluarkan atau yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap pelaku dengan judul penelitian maka perumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimanakah Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam pencurian dengan pemberatan menurut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 473/Pid.B/2008/PN.Psp? dan apakah yang merupakan faktor dominan penyebab seseorang mau melakukan turut serta membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Pengadilan Negeri Padangsidempuan ?

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian normatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan melalui suatu putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 473/Pid.B/2008/PN.Psp yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research) Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam pencurian dengan pemberatan menurut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 473/Pid.B/2008/PN.Psp dimana hukuman itu dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 dengan hukuman satu tahun dan dipotong dengan selama masa tahanan baik terhadap orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan

pemberatan dan Bahwa yang merupakan faktor dominan penyebab seseorang mau melakukan peran membantu melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah disebabkan adanya faktor karena kemiskinan yang mengharap imbalan dan adanya rasa dendam

Kata Kunci : Analisis, Turut Serta Pencurian Dengan Pemberatan

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam hukum adanya sebagai gejala sosial adalah merupakan suatu kenyataan dari kehidupan masyarakat atau dalam arti kata yang lain bahwa segala bentuk hubungan diantara manusia di dalam masyarakat baik yang sesuai dengan norma-norma atau kaedah kehidupan manusia maupun yang dilarang sudah digambarkan di dalam hukum. Dengan demikian oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa apa yang sudah ditetapkan di dalam hukum adalah sudah merupakan suatu patokan dalam bentuk pemerintahan maupun larangan untuk suatu kehidupan manusia di dalam masyarakat yang bertujuan agar dapat diciptakan suatu kehidupan yang adil, tertib dan sejahtera sehingga diharapkan akan tercipta kehidupan yang aman dan bahagia.

Berdasarkan keadaan seperti ini secara khusus dapat kita lihat di dalam penggambaran tata hukum Nasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia sejak dari kemerdekaannya sudah berusaha untuk membangun keberadaan hukum Nasional dan dengan untuk dapat menciptakan kehidupan kenegaraan yang bersih dan berwibawa, maka dengan demikian diharapkan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur baik secara materil maupun secara sprituil akan dapat dicapai.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas dimana pentingnya hukum sebagai alat pembaharuan negara memang dapat disadari dengan mengingat sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang mengalami masa penjajahan selama 350 tahun dari bangsa Belanda sehingga banyak hukum produk Belanda yang diberlakukan untuk orang-orang Indonesia pada waktu itu dan hingga sekarang masih ada hukum peninggalan Bangsa Belanda itu yang masih berlaku secara jelas sudah harus mengalami perubahan untuk menyesuainya dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan demikian oleh karena itulah maka pemerintah di dalam upayanya untuk pembaharuan hukum di Indonesia sangat menaruh perhatian yang sungguh-sungguh dalam membangun Hukum Nasional agar antara pembangunan fisik dan pembangunan secara mental dapat seimbang, dan untuk itulah maka pada masa Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I (pertama) atau masa pembangunan 25 tahun I (pertama), maka berbagai produk hukum telah diciptakan untuk memungkinkan bangsa Indonesia berhasil melaksanakan pembangunan pada masa Pembangunan (PJP) II (kedua) yang kini memasuki era tinggal landas.

Suatu kenyataan yang dapat dilihat di dalam masyarakat masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya yang dimaksudkan penulis adalah terjadinya berbagai tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan maupun penganiayaan yang sering kita dengar di kalangan masyarakat awam maupun masyarakat

yang mengerti juga tentang masalah hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dengan terjadinya tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap orang perorangan maupun oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga dikenal beberapa istilah di dalam hukum pidana yang disebut dengan orang yang melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) orang yang turut melakukan (Medelleger) dan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu yang disebut dengan (Uitlokker).

Kemudian ada satu istilah lainnya di dalam hukum pidana yang disebut dengan turut serta membantu melakukan (Medeplichtig) yaitu orang yang dengan sengaja memberikan bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk terjadinya suatu kejahatan atau untuk melakukan suatu tindak pidana. Kejahatan-kejahatan turut serta membantu melakukan itu sangat sering terjadi dalam timbulnya suatu tindak pidana, hal ini di dasarkan kepada suatu pendapat penulis bahwa tidak mungkin misalnya seseorang pencuri atau perampok yang berasal dari tempat lain dapat mengetahui situasi atau keadaan suatu tempat (lorong) dimana tindak pidana itu dilaksanakan atau dengan mengetahui jalan masuk dan keluar yang strategis tanpa bantuan atau keterangan dari orang lain.

Khususnya untuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan bentuk-bentuk kejahatan seperti ini sudah pernah terjadi ditengah-tengah masyarakatnya dimana kadang-kadang pelakunya adalah berasal dalam daerah dan dari luar daerah sehingga kondisi ini dapat meresahkan masyarakatnya karena suatu lorong atau desa maupun kelurahan yang pada mulanya hidup secara aman dan damai tiba-tiba mengalami suatu gangguan dari para penjahat yang melakukan pencurian atau perampokan yang dilaksanakan oleh orang-orang dari daerah lain. Dengan demikian sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan secara tegas mengancam perbuatan turut serta membantu melakukan suatu tindak pidana kejahatan ini, hal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 56 ayat (1e), (2e) dan Pasal 57 ayat (1), (2), (3), (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Pasal 56 ayat (1e) dan (2e) : (R. Soeailo, Hal 75-76)

(1e). Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu

(2e). Barangsiapa dengan sengaja member kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu

Pasal 57 ayat (1), (2), (3), (4) :

(1) Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan

(2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun

(3) Hukuman tambahan bagi membantu melakukan kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan itu

(4) Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatannya yang sengaja memudahkan atau dianjurkan oleh sipembantu serta dengan akibat perbuatannya

Sesuai dengan kutipan pasal tersebut di atas maka kepada Hakim diberi kewenangan untuk menghukum orang-orang yang turut serta membantu melakukan, apakah hukumannya ditambah 1/3 dari hukuman pokok, atau hukumannya dikurangi 1/3

dari hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku atau kemungkinan lain dengan melihat duduk perkaranya. Dengan demikian dari ketiga kemungkinan jenis penghukuman terhadap orang yang membantu melakukan tersebut diatas untuk masing-masing wilayah hukum Pengadilan ada kemungkinannya tidak sama sehingga oleh penulis merasa tertarik dalam melakukan penelitian terhadap hukuman yang ditetapkan Hakim terhadap orang yang membantu melakukan tindak pidana ini.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut permasalahan yang terkandung di dalam penelitian skripsi ini maka akan dijelaskan terlebih dahulu arti dari pada masalah sesuai dengan yang dikemukakan sarjana Winarno Surachmad sebagai berikut di bawah ini : "Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kita akan berjalan terus, masalahmenampakkan diri sebagai tantangan"(Winarno Surachmad, 1985,Hal 23). Selanjutnya Sumadi Suryabrata memberikan defenis tentang permasalahan yang dikemukakannya adalah " Masalah adalah suatu kesenjangan (gap) antara das sollen dengan das sein, ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dengan kenyataan dan yang sejenis dengan itu" (Sumadi Suryabrata, 1983, Hal 66).

Akibat dari tindakan seseorang yang turut serta membantu melakukan tindak pidana akan dapat menimbulkan suatu kerugian kepada orang lain yang mengalami pencurian atau perampokan dengan pemberatan padahal sesuai dengan hakekat hidup bahwa manusia itu diciptakan Tuhan adalah untuk saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan lainnya dan bukan untuk saling mengganggu. Dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang turut serta ingin memperoleh uang secara mudah tanpa bekerja keras kadang-kadang manusia mau melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itulah maka penulis akan meneliti bagaimanakah pertanggung jawaban hukumnya bagi seseorang yang membantu melakukan tindak pidana serta faktor apakah penyebab terjadinya tindakan membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pandangan penulis tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam pencurian dengan pemberatan menurut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 473/Pid.B/2008/PN.Psp ?
2. Apakah yang merupakan faktor dominan penyebab seseorang mau melakukan turut serta membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Pengadilan Negeri Padangsidempuan

"Penelitian adalah salah satu proses pemecahan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis, logis dan empiris sehingga akan ditemukan suatu kebenaran hasil penelitian ilmiah adalah kebenaran atau pengetahuan ilmiah yang selanjutnya disebut dengan penelitian atau riset (*Research*)(Gempur Sentosa, 2005, Hal. 98)

Sejalan dengan penjelasan penulis tersebut di atas dimana telah menguraikan pengertian dari pada pengertian penelitian maka sampailah pada metode penelitian sebagaimana yang akan penulis kemukakan di bawah ini yaitu :

1. Penelitian pustaka, yaitu: penulis mempelajari literatur (buku) yang ditulis oleh para sarjana yang berkaitan dengan penulisan penelitian, kemudian penulis mengolah data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian tersebut.
2. Penelitian Lapangan, yaitu: penulis secara langsung melakukan penelitian terhadap objek tertentu dan meminta informasi kepada pihak berwenang

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif yaitu suatu penelitian yang berdasarkan kepada Undang-undang dan peraturan perundang-undang serta berupa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 473/Pid.B/2008/PN.Psp yang ada menyangkut tentang permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. sumber data yang penulis lakukan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan adalah :

1. Data Primer yaitu data yang dihasilkan dari pendapat para responden dengan melalui wawancara
2. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari literatur yang ada di perpustakaan dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 473/Pid.B/2008/PN.Psp yang ada hubungannya dengan penelitian ini

Teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun terhadap dokumen yang diperlukan penulis sendiri serta juga melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidempuan serta Advokat yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Interview (*Wawancara*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu
2. Studi Dokumen yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan

PEMBAHASAN

Hukuman Yang Diberikan Hakim Bagi Orang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Sanksi hukuman yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah berapa lama hukuman yang ditetapkan Hakim kepada seseorang yang melakukan turut serta melakukan tindak pidana kejahatan sebagai akibat dan ganjaran dari perbuatannya. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan hukum yang ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap orang yang melakukan turut serta melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksudkan di dalam perbuatan yang diatur pada Pasal 56 dan Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka penulis sudah melaksanakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjelaskan bahwa pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah di dasarkan kepada adanya pasal yang diancam dan tidak dibenarkan melebihi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku utamanya karena pada prinsipnya hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku adalah lebih berat dari pelaku utamanya.

Kemudian dijelaskan lagi bahwa dalam praktek penjatuhan pidana jarang sekali Hakim menjatuhkan hukuman pokok dan hukuman tambahan baik terhadap pelaku utamanya maupun untuk orang yang membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan kecuali terdapat faktor-faktor yang sangat mendukung untuk dijatuhkannya hukuman tambahan terhadap pelaku utama maupun orang yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian dapat dijatuhkan jenis pidana yang sama yaitu hukuman pokok maupun hukuman tambahan hanya saja pelaku utamanya hukumannya yang lebih berat dari yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, namun hal yang harus diketahui bahwa hukuman tambahan tidak mungkin dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok seperti yang tertera dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana di dalam penjelasan lain juga dikemukakan tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu hal ini harus dilihat dari peranan seseorang yang turut melakukan tindak pidana jadi tergantung kepada elemen karena tidak semua harus dikurangi hukumannya 1/3. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalam menetapkan hukuman kepada seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus dapat dilihat sampai sejauhmana keterlibatannya di dalam perbuatan pidana itu misalnya apakah hanya dengan memberi kesempatan kepada si pelaku untuk melaksanakan kejahatannya.

Kalau hanya dengan memberikan keterangan mungkin hukumannya lebih diringankan sedikit dan apabila juga dengan memberi kesempatan kepada si pelaku sedangkan yang bersangkutan bertugas untuk mengawasi orang lain yang akan berbuat jahat terhadap benda yang dijaganya maka hukumannya akan lebih berat. Dengan demikian untuk menetapkan hukuman terhadap orang yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian ini Hakim harus meneliti sampai sejauhmana tindakan yang dilakukannya dalam perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu dan oleh karena itu hukumannya tidak selamanya sebagaimana yang dijelaskan di dalam penjelasan dari Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena bisa saja hukumannya bervariasi untuk orang-orang yang tersangkut paut dengan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, misalnya ada yang dikurangi 1/3 dari hukuman pokok, ada yang ditambahi 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku dan ada yang hanya dijatuhi hukum lebih 1/3 hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku dan ada juga yang hanya dijatuhi hukuman percobaan.

Penentuan Seseorang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Apabila kita membicarakan tata cara untuk menentukan apakah seseorang terlibat dalam turut serta melakukan suatu tindak pidana atau tidak maka yang berwenang mengkwalikifikasinya tiada lain adalah sebagai tugas Hakim dalam memutusnya dan Jaksa sebagai aparat Penuntut Umum untuk membuktikannya.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas tugas seorang Hakim untuk memutuskan suatu perkara dengan penetapan seseorang terdakwa sebagai “turut serta melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan” dan tugas seorang Jaksa Penuntut Umum adalah untuk menuntut dan membuktikan seseorang sebagai yang ikut turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bukanlah suatu pekerjaan yang ringan di dalam proses

pradilan, karena untuk mengkualifikasikan sesuatu perbuatan itu sebagai turut serta melakukan harus dengan mengkaji berita acara pemeriksaan polisi dan bukti yang sudah diterima kejaksaan dan kemudian oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum membuat tuntutannya untuk disampaikan pada persidangan dan selanjutnya, oleh Hakim menganalisa tuntutan dan menyesuaikan dengan alat-alat bukti serta unsur perbuatan yang terdapat pada pasal-pasal yang dituntut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dengan demikian maka tatacara menentukan seseorang terlibat dalam suatu tindakan pidana turut serta melakukan harus dengan suatu proses yang sudah ditetapkan secara Undang-undang yaitu mulai dari hasil penyidikan Polisi yang disampaikan kepada Jaksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan atas dasar itu maka jaksa sebagai penuntut di persidangan yang seterusnya dipertimbangkan Hakim untuk menetapkan suatu putusan yang menentukan seseorang itu bersalah sebagai orang yang membantu melakukan.

Apabila pendapat penulis tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan yaitu dengan bapak Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menjelaskan bahwa Hakim baru dapat menentukan bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut berstatus sebagai pembantu/membantu melakukan apabila dengan fakta di persidangan pelaku dalam Surat Dakwaannya didakwa melanggar Pasal 56 KUHP. Dan hal tersebut haruslah terbukti unsur-unsurnya sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Disamping pendapat tersebut diatas, kami kemukakan pula pendapat dari seorang Advokat sebagai hasil wawancara kami dengan yang bersangkutan yang mengatakan bahwa cara Hakim menentukan seseorang itu terlibat dalam perbuatan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dengan cara meneliti dari awal sampai akhir kemudian dengan menyesuaikan dengan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan Jaksa di Pengadilan.

Untuk kasus yang menyangkut dengan turut serta melakukan tindak pidana, sesuai dengan penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengatakan agak jarang ditemukan adanya turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hal ini di dasarkan kepada keadaan dimana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sudah ditangkap dan telah diperiksa di Kepolisian akan berusaha untuk mengurangi beban tanggung jawabnya sebagai pelaku, sehingga untuk tercapainya maksud tersebut pelaku memberikan keterangan dalam Berita Acara Kepolisian bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Dan akhirnya sampai di Kejaksaan akan didakwakan bahwa perbuatan dilakukan bersama-sama dan bukan perbuatan pembantuan.

Apabila keberadaan tindak pidana turut serta melakukan yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan di kaitkan dengan pendapat dari Bapak Advokat maka dia menjelaskan bahwa ia pernah memberikan bantuan hukum untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana kejahatan dan bahkan juga sering diberikan bantuan yaitu dalam kasus-kasus pencurian dengan pemberatan, pembunuhan dan penganiayaan.

Kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menjelaskan lagi bahwa tindak pidana turut serta melakukan bisa saja terjadi terhadap semua jenis tindak pidana

pencurian dan tidak terbatas pada salah satu jenis saja, karena pelaku tersebut dikatakan membantu melakukan tindak pidana apabila telah terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja di dalam praktek yang biasa terjadi adalah terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda

Faktor Penyebab Terjadinya Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Apabila kita membicarakan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya turut serta melakukan tindak pidana pencurian maka kita tidak terlepas dari membicarakan motif atau hal-hal yang mendorong bagi si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan turut serta membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu rangsangan dalam bentuk keinginan dari si pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan harapan untuk memperoleh sesuatu imbalan atau karena tertekan akibat dari suatu ancaman ataupun bujuk rayuan ataupun karena rasa benci. Jadi dengan demikian perbuatan itu dilaksanakannya dengan suatu keinginan dengan perbuatan memberikan keterangan kepada orang lain yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Suatu hal yang perlu untuk dipahami bahwa orang yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian sama sekali tidak bertindak sebagai pelaku kejahatan akan tetapi bertindak sebagai pelaksana dari kejahatan itu. Dengan keterangan yang dilaksanakan oleh orang yang turut serta melakukan itu maka kejahatan yang dilaksanakan oleh orang lain tersebut akan terlaksana dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan tersebut.

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana turut serta melakukan sebagaimana hasil wawancara penulis yang telah dilakukan terhadap seorang Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjelaskan bahwa faktor seseorang terlibat dalam melakukan tindak pidana pencurian dan dalam arti membantu melakukan adalah antara lain :

- a. Karena ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain
- b. Karena adanya ancaman dari pelaku materil (pelaku utama)
- c. Karena intimnya atau akrabnya dengan pelaku sehingga orang tersebut mau membantu melakukannya

Kemudian pendapat tentang motif seseorang mau melakukan turut serta untuk melaksanakan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang Advokat yang mengatakan bahwa seseorang terlibat dalam turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara lain disebabkan oleh karena :

- a. Karena kemiskinan yang mengharap imbalan
- b. Karena dendam

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan dari hasil penjelasan kedua responden tersebut diatas yang menyangkut dengan motif terjadinya perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu adalah saling berbeda akan tetapi menurut pengamatan penulis dapat dijadikan sebagai suatu hal yang saling melengkapi sehingga apabila disatukan kedua pendapat tersebut maka akan dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya membantu melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan terdiri dari 5 motif yaitu :

- a. Karena ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain
- b. Karena adanya ancaman dari pelaku materil (pelaku utama)
- c. Karena intimnya atau akrabnya dengan pelaku sehingga orang tersebut mau membantu melakukan
- d. Karena kemiskinan yang mengharap imbalan

e. Karena dendam

Adapun motif terjadinya turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas belum terlihat kepada kita adanya motif rasa benci kepada majikan yang disebabkan oleh karena kurang besar gaji atau karena persaingan dalam suatu usaha atau karena rasa iri kepada orang lain sehingga yang bersangkutan merasa tega untuk memberikan keterangan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan di suatu tempat atau rumah

penjelasan responden tentang motif atau faktor penyebab terjadinya perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini menurut hemat penulis disebabkan karena pelaku yang tertangkap jarang yang mau memberitahu kepada petugas penyidik (polisi) bahwa masih ada orang lain yang tersangkut dengan peristiwa pidana tersebut, pada hal sebenarnya apabila diamati sesuatu kejadian peristiwa pidana pada suatu tempat bahwa pelakunya adalah orang yang berasal dari luar daerah akan tetapi pelakunya mengetahui seluk beluk dari suatu rumah atau lokasi tertentu yang menurut pemikiran kita tidak mungkin diketahui oleh pelaku kejahatan itu sendiri

PENUTUP

Setelah dilaksanakan analisa terhadap data-data yang diperoleh tentang contoh kasus yang diteliti tentang tata cara menentukan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana dan penjatuhan hukuman terhadap orang yang membantu melakukan maka sampailah uraian kami kepada kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam pencurian dengan pemberatan menurut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 473/Pid.B/2008/PN.Psp dimana hukuman itu dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 dengan hukuman satu tahun dan dipotong dengan selama masa tahanan baik terhadap orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
2. Faktor utama yang menyebabkan seseorang memainkan peran utama dalam membantu pencurian di Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah karena faktor kemiskinan, yaitu faktor pengharapan imbalan dan rasa balas dendam.

Saran penulis Berhubung karena salah satu pelaku merupakan residivis sebaiknya Hakim dalam melakukan putusnya seharusnya sudah tepat berdasarkan apa yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau apabila diantara para terakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian tersebut Hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang lebih berat lagi dan jangan Pengadilan dan Untuk dapat pemberi rasa aman kepada masyarakat dari ancaman dengan adanya tindak pidan pencurian maka kepada yang membantu melakukan kejahatan tersebut seharusnya perlu diberi hukuman yang lebih berat dan jangan hanya berdasarkan hukuman pokok akan tetapi ditambahi dengan sepertiga

DAFTAR PUSTAKA

- Bismar Siregar, 1986, Bunga Rampai, Rajawali, Jakarta
Bambang Poernomo, 1982, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia, Indonesia
C. S. T. Kansil dan Christine Kansil, 1995, Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, Sinar Grafika, Jakarta

- Gempur Sentosa, 2005, Metode Penelitian, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Roscoe Pound, 1982, Pengantar Filsafat Hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta
- R. Sugandi, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya
- Sumadi Suryabrata, 1983, Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta
- Suharsini Arikunto, 1987, Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara, Jakarta
- Sudarto, 1997, Metodologi Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Winarno Surachmad, 1985, Pengantar Penelitian, Tarsito, Bandung
- Wiryo Priodikoro, 1981, Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Jakarta Undang-undang
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1979